



P U T U S A N

Nomor 464/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARZATILLAH Bin ABDUL HALIM;**
2. Tempat lahir : Cot Peutano;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/25 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Marzatillah Bin Abdul Halim ditangkap pada tanggal 27 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/58/IV/RES.4.2/2024/Res NKB tanggal 27 April 2024;

Terdakwa Marzatillah Bin Abdul Halim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 464/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 Nopember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

- Primair : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidairel : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : Melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 464/PID/2024/PT BNA tanggal 4 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/PID/2024/PT BNA tanggal 4 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARZATILLAH Bin ABDUL HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidairel;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 464/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih (Narkotika Jenis Sabu) dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marzatillah Bin Abdul Halim** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer kombinasi alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer kombinasi alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Marzatillah Bin Abdul Halim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif pertama dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 464/PID.SUS/2024/PT BNA



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal putih (Narkotika Jenis Sabu) dengan berat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta Pid/2024/PN Jth yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukum: ZHRUL, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ZHRUL, S.H. & Associates beralamat di Jalan Alue Blang Lr. Alamanda No.13.D Neusu Aceh, Baiturrahman, Banda Aceh. Domisili Elektronik: zahrudanrekan@gmail.com, Telp.081262870262 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20.a/Akta Pid/2024/PN Jth yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 18 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal, 18 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 22 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa seharusnya Terdakwa tidak dapat dikenakan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika melainkan dikenakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan alasan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa hanya seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram, hal mana sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, sebagaimana dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) republik indonesia nomor 3 tahun 2015 dan surat edaran mahkamah agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 464/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003;

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jth dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jth;
3. Menyatakan Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua;
4. Menghukum terdakwa/Pemohon Banding dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pemohon Banding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kami berpendapat Majelis hakim Pengadilan Negeri Jantho telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menilai dan menyimpulkan alat bukti yang terungkap di depan persidangan sehingga fakta persidangan yang dijadikan dasar dan dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sudah sangat tepat menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku dan seluruh fakta hukum di depan persidangan telah dipertimbangkan semuanya dalam putusan. Sehingga menurut kami hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 464/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk itu sebagaimana uraian yang sudah kami sampaikan diatas maka dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kami Penuntut Umum memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mememutus dan menetapkan putusan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa alasan penasihat hukum Terdakwa didalam memori bandingnya sangat tidak relevan dengan Fakta yang terungkap didalam persidangan, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa sedang memakai atau telah memakai barang bukti Narkotika Jenis sabu tersebut melainkan Terdakwa ditemukan sedang menguasai Narkotika Jenis sabu tersebut saat sedang menunggu Si Pan (DPO) di pinggir jalan Gampong Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dan Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut di lipatan celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan kesimpulan (+) Positif sabu dan terhadap uraian penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya mengenai terdakwa ada menggunakan Narkotika Jenis Sabu di dalam Pondok sebuah Kebun di Gampong Cot Peutano Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar tidak dapat mengenyampingkan Fakta penguasaan Narkotika tersebut atas diri Terdakwa kecuali pada saat di tangkap Terdakwa sedang menggunakan Narkotika Jenis sabu atau setidaknya ada barang bukti lain yang ditemukan yang berkaitan dengan menggunakan narkotika jenis sabu dimaksud;
- Bahwa penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya menekankan pada jumlah barang bukti serta tujuan terdakwa dan

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 464/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenyampingkan Fakta bahwa terdakwa merupakan Residivis yang pernah dihukum dalam perkara Narkotika yang artinya terdakwa tidak memiliki penyesalan atas apa yang diperbuatnya;

- Bahwa Terdakwa MARZATILLAH Bin ABDUL HALIM dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang dibuktikan dengan tidak dapat ditunjukkannya surat keterangan atau surat izin dari Menteri Kesehatan berupa izin khusus kepada Terdakwa untuk memiliki/menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan 1 telah melanggar norma hukum positif yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Terdakwa sudah tepat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan uraian yang sudah kami sampaikan di atas maka dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kami Penuntut Umum memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mememutus dan menetapkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak Permohonan Banding Pemohon/Terdakwa;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 16 Oktober 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 16 Oktober 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 464/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan dan pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh saudara Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan berbentuk kombinasi subsidaritas yakni menggabungkan dakwaan kumulasi dengan dakwaan subsidaritas dan dakwaan alternative, hal mana dapat dilihat dalam dakwaan kombinasi kesatu buat dakwaan Primair dan Subsidaire yang merupakan ciri-ciri dari dakwaan subsidaritas, karena itu dalam amar putusan harus menyesuaikan dengan bentuk dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan dan disita barang bukti dari terdakwa berupa Narkotika Jenis sabu sebanyak 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram berdasarkan hasil Penimbangan PT.Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 202-S/BAP.S1/04-24 tanggal 30 April 2024;

Menimbang bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan jumlah 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram tersebut terdakwa terima dari Tgk.Batee untuk diserahkan kepada saudara Pan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut haruslah mencerminkan keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena itu pidana yang dijatuhkan tersebut perlu dirubah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN.Jth tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai amar putusan dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 464/PID.SUS/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa Marzatillah Bin Abdul Halim** dan **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan amar sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Marzatillah bin Abdul Halim** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa **Marzatillah bin Abdul Halim** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" se bagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 464/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Jth tanggal 16 Oktober untuk selebihnya;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 oleh Kamaludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H., dan Dr. H. Editerial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Kasihani, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

Rahmawati, S.H.

d.t.o.

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

Kamaludin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

Kasihani, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 464/PID.SUS/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)